

Good Public Policy in Nagari: Solusi untuk Permasalahan Sosial Ekonomi Masyarakat Berbasis Kebijakan Deliberatif di Nagari Binjai Tapan

Zikri Alhadi^{1*}, Rahmadani Yusran², Azhari Syarief³, Ory Riandini⁴, Rizki Hidayat⁵

^{1,2,3,4,5} Universitas Negeri Padang

*email: zikrialhadi@fis.unp.ac.id

Abstrak: Artikel ini mendeskripsikan penerapan *good public policy* di Nagari Binjai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan untuk menjadi solusi bagi permasalahan sosial kemasyarakatan dengan menggunakan konsep berbasis deliberatif. Tujuannya dari penerapan *good public policy* ini adalah untuk memperkuat kapasitas dan kelembagaan nagari baik sumber daya manusia, kelembagaan maupun sistem dan prosedur dalam memecahkan permasalahan yang ada di masyarakat sehingga dapat mencapai kesejahteraan sosial. Ada beberapa persoalan yang ditemukan untuk menerapkan *good public policy* ini yaitu: Pertama, kurangnya pengetahuan dan keterampilan pemerintah nagari dalam proses *policy making* dan *legal drafting* pada kebijakan/peraturan secara partisipatif. Kedua, kurangnya keterlibatan *stakeholders* di nagari untuk ikut menyumbangkan ide dan solusi dalam menyusun Peraturan Nagari. Dan ketiga, masih rendahnya tata kelola pemerintah nagari dalam proses perumusan dan implementasi kebijakan/peraturan di Tingkat Nagari. Sehingga dampak dari hal

DOI:

<https://doi.org/10.47134/villages.v5i1.82>

*Correspondensi: Zikri Alhadi

Email: zikrialhadi@fis.unp.ac.id

Received: 07-01-2024

Accepted: 15-02-2024

Published: 26-03-2024



Copyright: © 2024 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

tersebut adalah belum tercapainya kesejahteraan sosial untuk mencegah, mengatasi dan/atau memberikan solusi terhadap pemecahan permasalahan sosial dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Berdasarkan temuan penelitian, ada tiga persoalan yang di hadapi oleh Nagari Binjai Tapan khususnya bidang sosial kemasyarakatan yaitu: pertama, persoalan ketenteraman dan ketertiban masyarakat, kedua, persoalan pemberdayaan kelompok usaha masyarakat dan ketiga kebersihan dan kelestarian lingkungan nagari. Sebagai solusi dari permasalahan tersebut diperlukan perancangan dan implementasi kebijakan pada level nagari yang berbasis deliberatif dengan melibatkan para pemangku kepentingan yang relevan. Tiga persoalan ini yang akan yang harus dilakukan secara deliberatif dalam merumuskan dan mengimplementasikan serta melakukan evaluasi terhadap kebijakan/peraturan nagari tersebut.

Katakunci: Kebijakan Publik; Deliberatif; Nagari

Abstract: *The article describes the application of sound public policy in Nagari Binjai Tapan Regency South Coast for Becomes solution for problem social with draft-based deliberation. The goal of implementing this good public policy is to strengthen capacity and institutions. Nagari is a good source of power, neither human nor institutional nor systems and procedures in solving problems that exist in society to reach social well-being.*

There are several problems found _ in implementing this good public policy, namely: Lack of knowledge and skills in government Nagari in the process of policy-making and legal drafting of policies/regulations in a participatory manner. Second, lack of stakeholder involvement in the Nagari for following contributing ideas and solutions in arranging Nagari Rules. And third, a low governance _ government in Nagari is formulating and implementing policies/regulations at the Nagari Level. So that impact from Thing is not yet achievement well-being social for prevent, overcome and give solution to solving problem social and development quality life society. Based on the findings research, there are three problems faced by Nagari Binjai Tapan, specifically, field social, namely: first, the

problem of peace and order society; second, problems empowerment group effort society and third, cleanliness and sustainable environment in Nagari. A solution to the problem, the needed design and implementation policies at the Nagari - based level deliberatif involving stakeholders and relevant interests. Three issues are that it should be conducted in a manner deliberatif in formulating and implement as well as to evaluate policies/regulations.

Keywords: *public policy; deliberative; Nagari*

Pendahuluan

Dari hasil riset Afriva Khaidir, et al (2019) menjelaskan bahwa, berbagai peraturan perundang-undangan tentang Pemerintahan Desa/Nagari baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten telah memberikan tanggung jawab kepada Nagari untuk menjalankan roda pemerintahan terdepan dan melakukan proses pembangunan baik fisik maupun SDM. Beberapa peraturan yang dimaksud adalah UU No 4 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 7 Tahun 2018 Tentang Nagari dan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari. Salah satu kewenangan yang diberikan kepada Pemerintahan Nagari adalah menyusun dan menetapkan Kebijakan/Peraturan Nagari untuk mengurus berbagai bidang kehidupan di Nagari. Disamping kewenangan yang diberikan berdasarkan peraturan yang lebih tinggi kepada Nagari, juga mempunyai kewajiban untuk menjalankan norma-norma Pesisir Selatan dan adat berdasarkan falsafah adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah.

Kewenangan yang cukup besar tetapi berat kepada Pemerintah Nagari untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat, baik mengenai pada bidang Pesisir Selatan, adat, ekonomi, maupun lingkungan sosial kemasyarakatan yang sesuai dengan kondisi yang ada pada nagari tersebut. Tugas tersebut dianggap penting untuk diselesaikan karena terkait dengan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat setempat. Dengan kewenangan tersebut, Pemerintah Nagari bersama dengan Bamus Nagari bisa menyusun dan menetapkan kebijakan berupa Peraturan Nagari beserta aturan pelaksanaannya pada tingkat yang lebih rendah seperti Peraturan Bersama Wali Nagari dan Peraturan Wali Nagari. Dalam merancang peraturan nagari sebagai sebuah kebijakan dibutuhkan kemampuan *policy making* dan *legal drafting* yang mesti dimiliki pihak-pihak yang terlibat didalamnya (Afriva Khaidir, et al., 2019)

Pemerintah Nagari Binjai Tapan masih memiliki kapasitas yang terbatas dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan/peraturan di tingkat nagari secara partisipatis dan demokratis untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang ada di masyarakat. Permasalahan tersebut disebabkan oleh beberapa hal diantaranya adalah: Pertama, terbatasnya pengetahuan dan penguasaan terhadap proses *policy making* dan *legal drafting* secara partisipatif oleh Pemerintah Nagari. Akibatnya tidak jarang kebijakan/peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Nagari tidak bisa dilaksanakan karena tidak mengikuti

standar dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Kedua, kurangnya kapasitas Pemerintah Nagari dalam memahami peraturan yang lebih tinggi serta merumuskan solusi dalam bentuk kebijakan/peraturan di Nagari. Sehingga ditemukannya peraturan nagari yang bertentangan dengan aturan yang ada di atasnya. Ketiga, kurang terlibatnya para pemangku kepentingan yang lain seperti Kerapatan Adat Nagari, Majelis Ulama Nagari dan Bundo Kandung dalam merumuskan kebijakan/peraturan di tingkat nagari secara deliberatif. Sehingga peraturan yang ditetapkan tidak/kurang bisa diimplementasikan secara efektif karena tidak adanya persamaan persepsi dalam perumusan kebijakan tersebut. Keempat, masih lemahnya aspek governance (tata kelola) pada pemerintahan nagari sehingga menjadi hambatan dalam perumusan kebijakan. Tata kelola Pemerintahan Nagari yang baik akan melahirkan kebijakan yang acceptable dan solutif terhadap permasalahan di Nagari. Dengan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat PPNB Nagari Binjai Tapan untuk menggunakan metode deliberatif *policy making* (perumusan kebijakan deliberatif) maka diharapkan Pemerintah Nagari memiliki kapasitas dalam menampung aspirasi dan partisipasi dari masyarakat untuk merumuskan kebijakan yang relevan.

Menyadari adanya kendala yang demikian, maka peningkatan kapasitas Pemerintah Nagari melalui PPNB Nagari Binjai Tapan untuk meningkatkan kemampuan *policy making* dan *legal drafting* secara deliberatif serta perbaikan governance sebagai solusi dari persoalan tersebut dengan fokus kepada: (1) pengembangan sumber daya manusia; (2) penguatan organisasi (3) reformasi kelembagaan dan (4) partisipasi masyarakat. Adapun bentuk kegiatannya dilakukan dalam bentuk penyuluhan, workshop, dan pendampingan.

Beberapa permasalahan yang dihadapi Nagari dalam menyusun dan menetapkan Kebijakan/Peraturan di tingkat nagari adalah:

- a. Kurangnya kapasitas para pemaku kepentingan pada Pemerintah Nagari untuk memahami peraturan perundang-undangan terkait sebagai dasar dalam pembuatan Peraturan Nagari.
- b. Masih belum banyak Pemerintah Nagari yang menjadikan peningkatan kapasitas dalam proses *policy making* dan *legal drafting* sebagai prioritas penting termasuk dalam penyusunan peraturan di tingkat nagari.
- c. Pemerintah Nagari kesulitan dalam menjalankan roda pemerintahan karena minim aturan di tingkat nagari sebagai salah satu basis dalam kebijakan pembangunan.
- d. Kebijakan/peraturan yang telah dilahirkan oleh Pemerintah Nagari, tak jarang sulit dijalankan dan diimplementasikan karena tidak sulit dipahami oleh masyarakat dan justru mendapatkan penolakan dari sebagian masyarakat.

- e. Kurangnya pembinaan dan pendampingan dari insitisi setempat untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan Pemerintah Nagari Binjai Tapan dalam menyusun dan menetapkan Peraturan Nagari.
- f. Masih minimnya kapasitas tata kelola (governance) Pemerintah Nagari Binjai Tapan dalam mengimplementasikan kebijakan/peraturan dalam meningkatkan kesejahteraan sosial (Afriva Khaidir, et al., 2019).

Sementara itu untuk memperkuat kualitas kebijakan di Nagari, diperlukan keterlibatan masyarakat secara demokratis. Proses keterlibatan masyarakat dalam perumusan kebijakan tersebut, bisa dilakukan secara deliberatif. Kebijakan yang bersifat deliberatif, bertujuan untuk memfasilitasi penyertaan pihak-pihak yang menjadi subjek suatu keputusan, dan terutama pihak-pihak yang berkepentingan (Martin Kowarsch, et al., 2016). Mendorong partisipasi masyarakat yang lebih besar dalam perdebatan kebijakan, termasuk partisipasi dalam penyusunan tujuan kebijakan, kesadaran masyarakat yang lebih besar akan perlunya solusi kooperatif, dan saling menghormati sudut pandang yang berbeda—dapat berpotensi menghasilkan pengambilan keputusan kolektif yang lebih baik (Chambers, 2003., Gutmann dan Thompson, 1996., Martin Kowarsch, et al., 2016). Setiap orang yang terkena dampak dalam proses pengambilan keputusan juga harus mempunyai kesempatan untuk terlibat dalam proses musyawarah yang mengarah pada keputusan tersebut. Dalam masyarakat demokratis, semua warga negara adalah bagian dari masyarakat umum di negaranya dan—setidaknya secara prinsip—dapat berpartisipasi, misalnya dengan menyuarakan pendapatnya di media, dalam demonstrasi publik, atau berorganisasi dalam kelompok kepentingan, termasuk sebagai anggota masyarakat (Martin Kowarsch, et al., 2016).

Kualitas perumusan kebijakan berbasis deliberatif bergantung pada tingkat inklusi, keberagaman, pengawasan, rasa hormat, dan timbal balik yang dicapai dalam komunikasi antar warga negara, dan dengan para ahli serta pihak berwenang (Roberts dan Escobar 2015., Adrian Buaa & Oliver Escobarb., 2018). Standar musyawarah yang tinggi berupaya untuk memastikan bahwa keputusan dibuat berdasarkan bukti dan alasan terbaik yang tersedia, sebagaimana ditentukan melalui dialog yang melibatkan dan pengawasan lintas perspektif (Escobar 2011)., Adrian Buaa & Oliver Escobarb., 2018).

Masyarakat setempat memandang hal ini memenuhi kriteria musyawarah sepanjang dapat membuktikan bahwa kebijakan, program dan/atau kegiatan telah disepakati sebelumnya dan proses musyawarah perencanaan juga dianggarkan (Mardiyanta, 2013). Sesuai dengan gagasan Wang dan Wart (2007), partisipasi masyarakat baik dalam bentuk partisipasi administratif maupun politik akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Partisipasi deliberatif tersebut hanya akan efektif jika diterapkan

dalam proses perumusan kebijakan publik itu memenuhi kriteria yang diajukan oleh Carson dan Karp (2005); Fishkin (2009). Jika tidak, partisipasi semu hanya akan melanggengkan sikap apatis masyarakat terhadap pemerintah (Mardiyanta., 2013)

Para analis kebijakan yang deliberatif menangani masalah “kerentanan epistemik” (Wagenaar, 2022); keinginan di antara para pembuat kebijakan untuk mendapatkan pengetahuan yang netral, yang, dalam lingkungan demokratis di mana para pejabat menganggap mandat perwakilan mereka sebagai mandat untuk pengambilan keputusan mandiri, mereka dengan mudah menganggapnya sebagai mandat yang tidak mengikat. Tentu saja, di sinilah politik bertemu dengan epistemologi, yaitu tatanan demokrasi tertentu yang mendukung pengambilan keputusan (Bartels., Wagenaar, H., & Li, Y., 2020)

Hajer dan Wagenaar (2003) berpendapat bahwa peran analis kebijakan seharusnya bukan untuk menyarankan solusi yang efektif atau efisien, melainkan untuk memfasilitasi kapasitas warga negara untuk melakukan pertimbangan dan pembelajaran kolektif ketika menyangkut nilai, preferensi, asumsi mengenai diri mereka sendiri dan orang lain, ketergantungan timbal balik, perbedaan kekuatan, peluang, kendala, dan keinginan solusi dan hasil. Kebijakan dengan demikian harus merupakan hasil musyawarah, dimana musyawarah tersebut berujung pada konsensus, kesepakatan, saling pengertian, atau bahkan sekedar pengakuan terhadap perbedaan (Piyapong Boossabong & Pobsook Chamchong, 2019). Keuntungan utama dari pendekatan ini adalah bahwa pendekatan ini memberikan spektrum informasi relevan yang lebih baik kepada para pengambil keputusan dan aktor politik lainnya dibandingkan dengan analisis kebijakan empiris konvensional (Fischer., & Boossabong., 2018). Di dunia politik, politisi dan pembuat kebijakan mengajukan usulan mengenai tindakan yang didasarkan pada argumen normatif. Dalam proses ini, pertanyaan dan temuan empiris jarang mendorong atau menentukan perdebatan (Fischer., & Boossabong., 2018., Fischer 2007)

Untuk itu, artikel ini, bertujuan mendeskripsikan penerapan desain *good public policy* secara deliberatif dalam menyelesaikan persoalan sosial kemasyarakatan di Nagari Binjai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan.

Metode

Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan observasi, wawancara, dan studi dokumen. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi dan informan ditentukan dengan metode purposive sampling khususnya perangkat nagari, bamus nagari dan tokoh masyarakat. Informan dipilih dengan menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu menentukan


pertimbangan tertentu yang dianggap dapat memberikan data yang maksimal (Sugiyono, 2012: 85). Adapun informannya adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Data Informan

No.	Informan
1	Wali Nagari Binjai Tapan
2	Sekretaris Nagari Binjai Tapan
3	Perangkat Nagari Binjai Tapan
4	Badan Musyawarah Nagari Binjai Tapan
5	Alim Ulama Nagari Binjai Tapan
5	Niniak Mamak Nagari Binjai Tapan
6	Bundo Kanduang Nagari Binjai Tapan
7	Tokoh Masyarakat Nagari Binjai Tapan
8	Camat Ranah Ampek Hulu Tapan
9	Pendamping Desa/Nagari

Hasil dan Pembahasan


Berdasarkan temyuan penelitian, sebagai solusi dari permasalahan Nagari Binjai Tapan yang muncul pada proses *policy making* dan *legal drafting* dalam penyusunan kebijakan/peraturan di tingkat nagari, maka dibutuhkan langkah pemecahan masalah dalam bentuk solusi yang ditawarkan. Adapun solusi dari permasalahan Nagari tersebut dapat dilihat pada figur di bawah ini:



Gambar 1. Solusi yang ditawarkan

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Nagari Binjai Tapan terdapat permasalahan yang muncul yaitu masih kurang dan terbatasnya kualitas SDM pada

lembaga Nagari yang ada. Kualitas SDM yang dimaksud di sini adalah terkait dengan kapasitas dan kemampuan dalam merumuskan dan menetapkan berbagai kebijakan dan peraturan di tingkat Nagari dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial. Untuk itu butuh solusi yang mampu memecahkan permasalahan di atas dengan menggunakan sebuah strategi. Strategi ini menurut Grindle (1997) bertujuan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan (dalam hal ini Pemerintah Nagari Binjai Tapan beserta seluruh pemangku kepentingan), dengan memusatkan perhatian pada dimensi peningkatan kapasitas Pemerintah Nagari, keterlibatan stakeholders dalam perumusan kebijakan serta perbaikan tata kelola kelembagaan pemerintah nagari. Adapun solusi proses *policy making* yang dilaksanakan di Nagari Binjai Tapan ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2. Langkah-langkah *Policy Making* (Sumber: Diolah dari Randall, B. Ripley (1985) & Ismail, M.H, Sofwani. A & Sholih Muadi, 2016)

Sementara konsep perumusan kebijakan secara deliberatif yang ditawarkan pada program ini dapat dilihat pada gambar di bawah ini:




Gambar 3. Rancangan partisipasi masyarakat dalam proses perumusan kebijakan secara deliberatif Sumber: Gastil, J., & Richards, R. (2013)

Semua dimensi peningkatan kemampuan Kelembagaan Nagari ini berkenaan dengan strategi menata input dan proses yaitu pada aspek kualitas SDM dan perbaikan tata kelola pemerintah nagari. Tujuannya dari strategi ini adalah mencapai *output* dan *outcome*, serta menata feedback untuk melakukan perbaikan-perbaikan pada tahap berikutnya. Strategi menata input berkenaan dengan kemampuan lembaga menyediakan berbagai jenis dan jumlah serta kualitas sumber daya manusia dan non manusia agar siap untuk digunakan bila diperlukan (Afriva Khaidir, et al., 2019).

Strategi-strategi tersebut harus dinilai secara cermat tingkat kelayakannya pada bidang- bidang strategis yang menjadi prioritas utama kebijakan Pemerintah Nagari Binjai Tapan. Berkaitan dengan itu peningkatan kapasitas menjadi salah satu opsi strategi yang dipilih oleh untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, responsivitas, dan profesionalitas dalam perumusan kebijakan/ peraturan di tingkat nagari. Dengan adanya peningkatan Kapasitas tersebut, maka Pemerintah Nagari bisa melahirkan kebijakan yang bisa memperbaiki permasalahan tata kelola dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Adapun beberapa langkah yang akan diterapkan dalam meningkatkan kapasitas Pemerintah Nagari yaitu:

- a. Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Nagari: Salah satu outcome yang diharapkan dalam PPNB ini adalah meningkatkan kapasitas SDM Pemerintah Nagari dengan memberikan pengetahuan dan keterampilan dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan dan peraturan secara deliberatif di tingkat Nagari. Upaya pendampingan akan dilakukan untuk memastikan kebijakan dan peraturan yang dirumuskan menjadi solusi dalam perbaikan tata kelola dan kehidupan sosial kemasyarakatan di Nagari.
- b. Penguatan Tata Kelola Kelembagaan: Dalam kaitannya dengan penguatan kelembagaan dari Pemerintah Nagari, pusat perhatian ditujukan kepada sistem manajemen untuk memperbaiki kinerja dari fungsi-fungsi dari setiap organ. Aktivitas yang harus dilakukan adalah menata sistem pemanfaatan personel yang ada, kepemimpinan, komunikasi, struktur manajerial, dan kebijakan eksistensi kelembagaan. Untuk meningkatkan pelaksanaan penyusunan dan penetapan kebijakan dan peraturan di tingkat nagari diperlukan peningkatan pengetahuan dan penguasaan substansi kebijakan secara empiris dan praktis. Untuk itu diperlukan konsep yang menjelaskan hakekat tugas dan tanggung jawab pemerintah nagari untuk merumuskan kebijakan dan peraturan secara deliberatif. Sebagai langkah utama, pemahaman tentang jenis-jenis kewenangan dan volume tugas yang melekat pada setiap unsur pemerintah nagari menjadi sangat penting sebagai sebuah kapasitas yang diperlukan. Kapasitas yang dimaksud adalah berkaitan dengan

kemampuan dalam proses *policy making*. Adapun beberapa tahapan yang akan dilatih dalam proses *policy making* dan *legal drafting* untuk merumuskan serta menetapkan kebijakan/peraturan di tingkat nagari adalah sebagai berikut:



Gambar 4. Tahapan Pembentukan Peraturan Desa/Nagari (Sumber: Diolah dari Permendagri No 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa)

Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan perumusan kebijakan secara deliberatif ini cukup tinggi. Adapun para pemangku kepentingan yang terlibat langsung dalam pelaksanaan program ini adalah Wali Nagari dan Sekretaris Nagari, Ketua dan Anggota Bamus Nagari, Para Tokoh Masyarakat dan Pemangku Kepentingan lainnya. Hasil penyuluhan, pelatihan, dan pendampingan ini di akhir kegiatan dievaluasi kembali untuk mendapatkan kesesuaian dengan tujuan yang telah ditetapkan pada awal penyuluhan dan pelatihan yang akan dilakukan, selama proses kegiatan pelatihan, dan diakhir pelatihan. Sementara itu, tes tertulis digunakan untuk melihat tingkat peningkatan pemahaman terhadap konsep *policy making* dan *legal drafting* secara deliberatif sebagai strategi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Nagari Binjai Tapan dalam menyusun peraturan di tingkat nagari. Sedangkan evaluasi kinerja program digunakan untuk melihat sejauh mana peningkatan kemampuan (pengetahuan dan keterampilan) Kelembagaan Pemerintah Nagari tersebut dalam membuat merumuskan dan menetapkan kebijakan/peraturan nagari setelah pendidikan, pelatihan, dan pendampingan dilakukan. Adapun manfaat yang diperoleh dari program ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1: Keuntungan Program

No	Indikator	Sebelum Program	Selama/Setelah Program
1.	Pemahaman pada Proses Pembuatan Kebijakan dan <i>Legal Drafting</i> Kebijakan/Peraturan	K	B
2.	Kemampuan untuk Menetapkan Kebijakan/Peraturan	K	C

3.	Penyerapan aspirasi masyarakat dan kolaborasi dengan pemangku kepentingan terkait sebelum merumuskan rancangan Peraturan Nagari	K	B
4.	Kemampuan merumuskan Peraturan Nagari tanpa bertentangan dengan produk hukum yang lebih tinggi	K	C
5.	Kapasitas tata kelola kelembagaan yang baik untuk melaksanakan dan melaksanakan kebijakan/peraturan.	K	K

Keterangan

K : Kurang

C : Cukup

B : Baik

Simpulan

Kesimpulan dari program yang sedang dilakukan ini adalah adanya peningkatan kapasitas Pemerintah Nagari bersama para pemangku kepentingan lainnya dalam perumusan kebijakan dan peraturan secara deliberatif di tingkat Nagari. Kapasitas ini terkait dengan pemahaman terhadap regulasi yang ada dalam perumusan kebijakan dan kemampuan dalam menyerap aspirasi masyarakat. Yang masih perlu ditingkatkan adalah kapasitas dalam penetapan peraturan di tingkat nagari dan penguatan kelembagaan dalam penerapan peraturan tersebut.

Acknowledgement

Tim Penulis memberikan apresiasi kepada LPPM Universitas Negeri Padang atas terbitnya artikel ini (Nomor Kontrak: 1299/UN35.13/PM/2022).

Daftar Pustaka

Bartels, K. P., Wagenaar, H., & Li, Y. (2020). Introduction: towards deliberative policy analysis 2.0. *Policy studies*, 41(4), 295-306.

Boossabong, P., & Chamchong, P. (2019). The practice of deliberative policy analysis in the context of political and cultural challenges: Lessons from Thailand. *Policy studies*, 40(5), 476-491.

Bua, A., & Escobar, O. (2018). Participatory-deliberative processes and public policy agendas: lessons for policy and practice. *Policy Design and Practice*, 1(2), 126-140.

- Carson, L., & Hartz-Karp, J. (2005). Adapting and combining deliberative designs: Juries, polls, and forums. *The deliberative democracy handbook: Strategies for effective civic engagement in the twenty-first century*, 120-138.
- Chambers, S. (2003). Deliberative democratic theory. *Annual review of political science*, 6(1), 307-326.
- Escobar, O. (2017). Making it official: Participation professionals and the challenge of institutionalizing deliberative democracy. In *The professionalization of public participation* (pp. 141-164). Routledge.
- Fischer, F. (2007). Deliberative policy analysis as practical reason: Integrating empirical and normative arguments. *Handbook of public policy analysis: Theory, politics, and methods*, 125, 223-226.
- Fischer, F., & Boossabong, P. (2018). *Deliberative policy analysis*.
- Fishkin, J. (2009). *When the people speak: Deliberative democracy and public consultation*. Oup Oxford.
- Gastil, J., & Richards, R. (2013). Making direct democracy deliberative through random assemblies. *Politics & Society*, 41(2), 253-281.
- Grindle, M. S. (Ed.). (1997). *Getting good government: capacity building in the public sectors of developing countries*. Harvard Univ Pr.
- Gutmann, A., & Thompson, D. F. (2009). *Democracy and disagreement*. Harvard University Press.
- Hajer, M. A., & Wagenaar, H. (Eds.). (2003). *Deliberative policy analysis: understanding governance in the network society*. Cambridge University Press.
- Ismail, M. H., & Sofwani, A. (2018). KONSEP DAN KAJIAN TEORI PERUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIK. *Jurnal Review Politik*, 6(2), 195-224.
- Khaidir, A., Alhadi, Z., Saputra, B.,. 2019. Pemberdayaan Secara Part isipat i f Dalam Program Penyusunan Produk Hukum di Nagari Manggopoh Kabupaten Agam. *Open Society Conference Democracy and Public Accountability in Digital Era*.
- Kowarsch, M., Garard, J., Rioussset, P., Lenzi, D., Dorsch, M. J., Knopf, B., ... & Edenhofer, O. (2016). Scientific assessments to facilitate deliberative policy learning. *Palgrave Communications*, 2(1), 1-20.
- Mardiyanta, A. (2013). Restore public trust through deliberative public policy formulation. *BISNIS & BIROKRASI: Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi*, 20(1), 2.

- Moleong, J. (2013). Lexy. 2007. Metodologi penelitian kualitatif.
- Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 7 Tahun 2018 Tentang Nagari
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa
- Ripley, R. B., & Franklin, G. A. (1986). Policy implementation and bureaucracy. Brooks/Cole.
- Roberts, J., & Escobar, O. (2015). Involving communities in deliberation: A study of three citizens' juries on onshore wind farms in Scotland. Edinburgh: ClimateXChange and The University of Edinburgh.
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, kombinasi. Alfabeta
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Desa
- Wagenaar, H. (2022). Deliberative policy analysis. In Research methods in deliberative democracy (pp. 423-437). Oxford University Press.
- Wang, X., & Wan Wart, M. (2007). When public participation in administration leads to trust: An empirical assessment of managers' perceptions. *Public administration review*, 67(2), 265-278.